

BPM
KABUPATEN ROTE NDAO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 66 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa tugas pokok BPM Kabupaten Rote Ndao adalah membantu Bupati Rote Ndao dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan secara cepat dan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dan salah satu di antara berbagai kewenangan Daerah yaitu Bidang Penanaman Modal. Adanya kewenangan di bidang penanaman modal ini akan mempermudah daerah mengelola berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang tersedia untuk percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Untuk menjawab itu maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah membentuk Badan Penanaman Modal (BPM) pada tahun 2004 yang disertai tugas membantu Bupati Rote Ndao dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategik BPM Kabupaten Rote Ndao perlu melakukan evaluasi dan penilaian tingkat pencapaian kinerjanya (performance) sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999.

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 66 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa tugas pokok BPM Kabupaten Rote Ndao adalah membantu Bupati Rote Ndao dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPM Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal Daerah.
- b. Penyusunan Rencana Penanaman Modal Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas strategi dan Promosi Penanaman Modal.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja di daerah dalam rangka penyelesaian perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penanaman Modal Daerah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dan investasi baik dengan investor dalam maupun luar negeri.
- e. Pengawasan persiapan dan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek.
- f. Pelaksanaan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan Penanaman Modal Daerah.
- g. Pelaksanaan Monitoring terhadap pelaksanaan Penanaman Modal Daerah.
- h. Penyusunan laporan menyangkut kegiatan Penanaman Modal di Daerah kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategik BPM Kabupaten Rote Ndao yang terimplikasi dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2004 – 2011 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) antara instansi / sektor terkait dalam rangka menyusun perencanaan penanaman modal serta kesepakatan tentang lapangan usaha / peluang usaha yang dipromosikan bagi investor / calon investor.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten seperti : izin lokasi, sertifikasi hak atas tanah (hak guna usaha dan hak guna bangunan), Izin Undang-undang gangguan (AMDAL), IMB dan izin-izin prinsip lainnya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan / ketentuan penanaman modal bagi instansi dan dunia usaha dalam rangka menyamakan persepsi tentang kebijakan penanaman modal dan implementasinya.
4. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi di tingkat nasional dan regional antara lain : di Batam, Jakarta, dan Kupang dalam rangka menarik investor / calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao.
5. Melakukan pengkajian potensi dan peluang investasi sebahai bahan referensi / media bagi sarana promosi dan input (masukan) bagi pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan penanaman modal.
6. Melakukan pendataan UKM Potensial sebagai mitra bagi investor dalam rangka meningkatkan investasi daerah.
7. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui diklat teknis dan magang pelayanan penanaman modal di tingkat pusat maupun daerah.
8. Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN / PMA
9. Pengendalian Penanaman Modal dilakukan melalui kegiatan pemantuan, pembinaan dan pengawasan PMA / PMDN untuk mengetahui realisasi penanaman modal dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta solusi / penyelesaiannya.
10. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
11. Penyuluhan Investasi Dalam rangka Pemberdayaan UKM dan Temu Kemitraan

Berdasarkan hal tersebut maka investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 18 perusahaan dan yang sudah beroperasi sebanyak 3 (PT. Nembrala, PT. Bali Island Reality dan PT. T-Land Resort) dan 1 PMDN (CV. HIRO). Dalam perjalanannya PT. T-Land Resort telah beraktivitas berupa pembangunan fisik Bangunan / Gedung namun proses pengurusan SP di BKPM Pusat statusnya belum terdaftar. PMDN ini belum melakukan aktivitas atau beroperasi, dan merujuk pada PP No.44 Tahun 1996 yaitu apabila dalam

SASARAN.

1. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur di bidang pelayanan investasi.
2. Terlaksananya pengumpulan data potensi dan peluang investasi yang akurat dan valid.
3. Meningkatnya minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Rote Ndao.
4. Meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait untuk pelayanan perijinan investasi.
5. Meningkatnya kerjasama pengembangan investasi daerah dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian penanaman modal.

